Vol. 4, No. 2, Juni 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Tata Kelola Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung: Analisis Multi-Aspek terhadap Data, Kebijakan, dan Implementasi (2018-2024)

Ulfa Umayasari[(1)*], Goestyari Kurnia Amantha[(2)]
[(1)]Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35141, Indonesia
Email : [(a*)]ulfaumayasari@fisip.unila.ac.id

A B S T R A K

Kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Provinsi Lampung merupakan tantangan tata kelola pemerintahan yang signifikan, ditandai dengan peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan dan adanya kesenjangan implementasi yang sistemik. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran yang mengombinasikan analisis data kuantitatif dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan analisis kualitatif terhadap kebijakan dan kelembagaan, studi ini mengevaluasi efektivitas respons pemerintah provinsi. Temuan penelitian mengungkap adanya "paradoks pelaporan", di mana peningkatan jumlah kasus dapat mencerminkan membaiknya kepercayaan korban terhadap sistem, bukan semata-mata peningkatan insiden. Studi ini mengidentifikasi pola dominan kekerasan seksual terhadap korban remaja, disparitas geografis dalam distribusi kasus, serta kelemahan kritis dalam kerangka kelembagaan, termasuk keterbatasan sumber daya dan ketiadaan prosedur operasional terpadu untuk mendukung Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021. Kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (LSM), meskipun ada, ditemukan masih terfragmentasi. Jurnal ini diakhiri dengan rekomendasi yang ditargetkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, menerbitkan peraturan turunan untuk memastikan implementasi yang terkoordinasi, dan mengorientasikan kembali strategi ke arah pencegahan yang berbasis data.

Kata kunci : Kekerasan Perempuan dan Anak, Kapasitas Kelembagaan, Implementasi Kebijakan.

A B S T R A C T

Violence against women and children (VAW/C) in Lampung Province presents a significant governance challenge, marked by an increasing number of reported cases and systemic implementation gaps. Using a mixed-methods approach that combines quantitative data analysis from the Online Information System for the Protection of Women and Children (SIMFONI-PPA) and the Central Bureau of Statistics (BPS) with a qualitative analysis of policies and institutions, this study evaluates the effectiveness of the provincial government's response. The findings reveal a "reporting paradox," where the rise in case numbers may reflect improved victim trust in the system rather than solely an increase in incidents. This study identifies a dominant pattern of sexual violence against adolescent victims, geographical disparities in case distribution, and critical weaknesses in the institutional framework, including resource limitations and the absence of integrated operational procedures to support Regional Regulation No. 2 of 2021. Collaboration with non-governmental organizations (NGOs), while present, is found to be fragmented. The journal concludes with targeted recommendations to strengthen institutional capacity, issue derivative regulations to ensure coordinated implementation, and reorient strategies toward data-driven prevention.

Keywords: *Violence Against Women and Children, Institutional Capacity, Policy Implementation.*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
29.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar dan menjadi salah satu indikator kegagalan negara dalam melindungi warganya. Fenomena ini bukan sekadar persoalan kriminalitas individual, melainkan sebuah masalah kebijakan publik yang kompleks yang menguji kapasitas, responsivitas, dan akuntabilitas institusi negara. Pada tingkat nasional, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam isu ini. Data dari berbagai sumber, termasuk Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, secara konsisten menunjukkan tingginya prevalensi kekerasan, yang mendorong pemerintah untuk mengesahkan serangkaian instrumen hukum fundamental seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan yang paling mutakhir, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2022; Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2022).

Provinsi Lampung menjadi sebuah studi kasus yang kritis dalam konteks ini. Data yang tersedia menunjukkan situasi darurat yang memerlukan perhatian serius dari perspektif ilmu pemerintahan. Laporan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Provinsi Lampung menunjukkan tren peningkatan jumlah korban kekerasan perempuan yang signifikan selama lima tahun terakhir, dengan angka yang meningkat lebih dari dua kali lipat dari 233 korban pada tahun 2017 menjadi 567 korban pada tahun 2022 (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2022). Data yang lebih baru mengonfirmasi persistensi masalah ini; pada paruh pertama tahun 2023 saja, tercatat 307 kasus kekerasan (Katadata, 2023), dan pada semester pertama tahun 2024, tercatat 296 kasus dengan 330 korban (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2024).

Angka-angka ini, meskipun sudah mengkhawatirkan, diyakini hanya merupakan puncak dari "fenomena gunung es" (*iceberg phenomenon*). Banyak studi dan laporan mengindikasikan bahwa data yang tercatat, bahkan melalui sistem canggih seperti Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, n.d.; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2023), kemungkinan besar masih jauh di bawah angka kejadian sebenarnya. Faktor-faktor sosio-kultural, seperti budaya malu atau menganggap kekerasan sebagai "aib" keluarga, menjadi penghalang utama bagi korban untuk melapor (Suyanto, 2007).

Untuk menganalisis fenomena yang kompleks ini secara sistematis, penelitian ini menggunakan landasan konseptual dan teoretis yang terdefinisi dengan baik. Kerangka teoretis utama yang digunakan adalah Tata Kelola Kolaboratif. Teori ini relevan karena penanganan KtP/A adalah masalah "jahat" (*wicked problem*) yang tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga tunggal. Keberhasilannya menuntut sinergi antara berbagai aktor pemerintah dan non-pemerintah (Sinta, 2022; Pemerintah Provinsi Lampung, 2025). Menurut Ansell dan Gash (2008), tata kelola kolaboratif adalah sebuah proses di mana berbagai aktor dari sektor publik dan non-publik bekerja sama dalam forum bersama untuk membuat keputusan atau mengelola masalah publik. Sebagai kerangka pelengkap, penelitian ini mengadopsi Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam untuk mengevaluasi program dan kebijakan pemerintah secara lebih terstruktur (Stufflebeam, 2003).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tata kelola penanganan KtP/A di Provinsi Lampung, dengan menjawab pertanyaan berikut: (1) Bagaimana tren, skala, dan karakteristik kekerasan di Lampung dari 2018-2024? (2) Sejauh mana kerangka kebijakan dan kelembagaan yang ada efektif? (3) Bagaimana model kolaborasi antara pemerintah dan LSM berjalan? (4) Rekomendasi kebijakan apa yang dapat dirumuskan? Studi ini memiliki signifikansi teoretis dan praktis, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti (*actionable insights*) bagi para pembuat kebijakan, praktisi layanan, serta akademisi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed-methods approach*), yang mengombinasikan analisis data kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai tata kelola penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung.

Pengumpulan data kuantitatif bersumber dari data sekunder yang dipublikasikan oleh lembaga pemerintah. Data utama mengenai tren, skala, dan karakteristik kasus (profil korban, pelaku, jenis kekerasan, dan sebaran geografis) dari tahun 2018 hingga 2024 diperoleh dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian PPPA dan Dinas PPPA Provinsi Lampung (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2022, 2023, 2024). Data pendukung juga diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung untuk melengkapi konteks sosial-ekonomi (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2018).

Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui studi dokumen (*document analysis*) atau studi pustaka. Sumber data kualitatif meliputi: (1) Dokumen regulasi, seperti Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2021 (Pemerintah Provinsi Lampung, 2021) dan Perda di tingkat kabupaten/kota (Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2022; Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2016) untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku; (2) Dokumen kelembagaan, seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Rencana Kerja (Renja), dan dokumen anggaran dari Dinas PPPA Provinsi Lampung dan kabupaten/kota untuk mengevaluasi kapasitas institusional (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2022, 2024; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, 2024; Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan PA Kabupaten Lampung Barat, 2024); dan (3) Literatur akademik, termasuk skripsi, tesis, dan jurnal ilmiah terdahulu yang relevan untuk mendapatkan temuan empiris mengenai implementasi kebijakan dan dinamika kolaborasi di lapangan (Sinta, 2022; Siregar, 2023; Pratiwi, n.d.; Islam, 2024; Anggraini, n.d.).

Teknik analisis data dilakukan secara terpisah namun saling melengkapi. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan distribusi frekuensi. Data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik yang dipandu oleh kerangka teoretis yang telah ditetapkan, yaitu Tata Kelola Kolaboratif untuk menilai sinergi antar pemangku kepentingan (Sinta, 2022) dan Model Evaluasi CIPP untuk mengevaluasi kebijakan dari aspek konteks, masukan, proses, dan produk (Stufflebeam, 2003). Validitas temuan diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai jenis sumber data (data statistik, dokumen pemerintah, dan hasil penelitian akademik) untuk memastikan konsistensi dan keandalan kesimpulan (Putri & Ritonga, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lanskap Epidemiologis Kekerasan di Lampung

Analisis kuantitatif menunjukkan tren peningkatan jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan secara signifikan. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 233 pada tahun 2017 menjadi 567 pada tahun 2022 (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2022). Pada semester pertama 2024, tercatat 296 kasus dengan 330 korban (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2024). Peningkatan ini dapat diinterpretasikan sebagai paradoks pelaporan, di mana kenaikan jumlah laporan mungkin tidak semata-mata mencerminkan eskalasi insiden, tetapi juga peningkatan keberanian dan kepercayaan korban untuk melapor kepada mekanisme yang disediakan negara, seiring dengan penguatan sistem pelaporan online SIMFONI-PPA dan peran aktif UPTD PPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2023; Siregar, 2023).

Data secara konsisten menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk yang paling dominan, mencakup 64.2% dari total korban pada semester I 2024 (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2024). Korban utama adalah anak dan remaja, dengan kelompok usia terbesar 13-17 tahun (139 korban) dan mayoritas berstatus pelajar (189 korban) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2024). Pelaku kekerasan umumnya adalah orang-orang dalam lingkaran kepercayaan korban, seperti "Pacar/Teman" (89 pelaku), "Tetangga" (45 pelaku), dan "Orang Tua" (27 pelaku) (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2024). Mayoritas kekerasan terjadi di ranah domestik, dengan 58.5% insiden terjadi di dalam rumah tangga (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2024).

Distribusi kasus tidak merata, dengan konsentrasi tinggi di beberapa "hotspot" seperti Kota Bandar Lampung (94 kasus) dan Lampung Selatan (47 kasus) pada semester I 2024 (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2024). Tingginya angka di wilayah perkotaan dapat mengindikasikan bias pelaporan perkotaan, di mana infrastruktur layanan lebih baik dan lebih mudah diakses (Pratiwi, n.d.). Hal ini berisiko menciptakan titik buta kebijakan, di mana wilayah pedesaan yang diduga mengalami *under-reporting* terabaikan.

Tata Kelola Kelembagaan dan Kebijakan

Struktur kelembagaan di Lampung dipimpin oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung sebagai koordinator kebijakan, dengan UPTD PPA sebagai unit layanan garis depan (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2022, 2024). Kinerja UPTD PPA dinilai baik dalam menangani kasus yang masuk (Siregar, 2023; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2024). Secara normatif, landasan hukum utama adalah Perda Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Pemerintah Provinsi Lampung, 2021).

Namun, terdapat kesenjangan implementasi yang fundamental. Pemerintah Provinsi Lampung hingga kini belum menerbitkan kebijakan turunan seperti Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjabarkan amanat Perda tersebut (Sinta, 2022). Ketiadaan Pergub ini

mengakibatkan tidak adanya Prosedur Operasional Standar (SOP) Terpadu yang mengikat semua lembaga, sehingga koordinasi di lapangan berjalan secara *ad hoc* dan tidak terstandarisasi.

Kelemahan ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas institusional. Alokasi anggaran untuk program perlindungan inti pada tahun 2023 hanya sekitar Rp 1.26 miliar, angka yang sangat tidak memadai (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, 2023). Terdapat pula kekurangan SDM yang profesional dan terlatih (Anggraini, n.d.) serta ketiadaan fasilitas esensial seperti rumah aman (shelter) yang dikelola UPTD PPA provinsi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, 2022). Keterbatasan ini menciptakan lingkaran setan kurangnya sumber daya, di mana anggaran yang rendah menurunkan kualitas layanan, yang dapat mengikis kepercayaan publik dan menekan angka pelaporan.

Peran Masyarakat Sipil dan Dinamika Kolaborasi

Di tengah keterbatasan pemerintah, LSM seperti Lembaga Advokasi Perempuan Damar dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Lampung memainkan peran krusial dalam menyediakan layanan alternatif dan advokasi (Pratiwi, n.d.; Kompas, 2024). Kolaborasi antara pemerintah dan LSM umumnya berbasis sistem rujukan melalui Nota Kesepahaman (MoU) (Sinta, 2022). Namun, kolaborasi ini dinilai belum berjalan optimal dan didorong oleh keterbatasan sumber daya masing-masing lembaga, bukan oleh desain strategis (Sinta, 2022). Model kolaborasi karena keterpaksaan ini bersifat rapuh, tidak berkelanjutan, dan cenderung reaktif terhadap kasus yang sudah terjadi.

Temuan ini menunjukkan adanya kemacetan sistemik: pintu pelaporan yang semakin terbuka tidak diimbangi dengan sistem layanan internal yang siap dan didukung sumber daya yang memadai. Sistem yang ada saat ini terfragmentasi, lambat, dan tidak terstandarisasi, berisiko mengikis kepercayaan yang telah dibangun. Lebih jauh, pendekatan pemerintah yang sangat berfokus pada penanganan reaktif belum cukup mengatasi akar masalah sosio-kultural, seperti budaya "aib" dan pandangan keliru tentang kekerasan sebagai alat pendisiplinan (Suyanto, 2007). Norma-norma ini menciptakan lingkungan yang permisif terhadap kekerasan.

Dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera seperti Sumatera Utara yang fokus pada peningkatan kapasitas SDM (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2021) atau Sumatera Barat yang menonjol dalam akuntabilitas kinerja (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, 2022), Lampung tampak tertinggal dalam formalisasi kerangka kerja kolaboratif dan komitmen alokasi sumber daya.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa tata kelola penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung menghadapi tantangan sistemik yang serius. Meskipun terjadi peningkatan dalam pelaporan kasus yang dapat mengindikasikan membaiknya kepercayaan publik, sistem respons pemerintah masih lemah. Kelemahan utama terletak pada kesenjangan implementasi kebijakan, yang ditandai dengan tidak adanya peraturan turunan (Pergub) dan SOP Terpadu untuk melaksanakan Perda No. 2 Tahun 2021. Hal ini menyebabkan layanan yang terfragmentasi dan tidak terstandarisasi. Kelemahan ini diperburuk oleh kapasitas institusional

yang tidak memadai, termasuk anggaran yang minim, kekurangan SDM profesional, dan ketiadaan fasilitas vital seperti rumah aman. Kolaborasi dengan LSM, meskipun vital, berjalan secara *ad hoc* karena keterpaksaan, bukan berdasarkan desain strategis yang kokoh.

Untuk mengatasi kelemahan ini, direkomendasikan beberapa langkah kebijakan berbasis bukti:

1. Penguatan Tata Kelola: Pemerintah Provinsi Lampung harus segera menerbitkan Pergub pelaksana untuk Perda No. 2 Tahun 2021, yang mencakup SOP Terpadu yang mengatur alur rujukan, pembagian peran, dan mekanisme pembiayaan yang jelas antar lembaga.
2. Peningkatan Kapasitas Institusional: Diperlukan peningkatan alokasi anggaran yang signifikan untuk program perlindungan, perekrutan SDM profesional (psikolog, konselor), dan pembangunan rumah aman tingkat provinsi.
3. Formalisasi Kolaborasi: Mengubah model kolaborasi menjadi lebih strategis dengan membentuk Forum Koordinasi Lintas Sektor yang dilembagakan melalui SK Gubernur untuk memastikan koordinasi yang terstruktur dan proaktif.
4. Reorientasi ke Pencegahan: Menggeser fokus dari sekadar penanganan reaktif ke pencegahan primer berbasis data, dengan menargetkan kelompok rentan (remaja), mengintegrasikan pendidikan tentang hubungan sehat dan *consent* di sekolah, serta meluncurkan kampanye perubahan norma sosial yang masif untuk melawan budaya "aib" dan melibatkan laki-laki sebagai sekutu.

Implementasi rekomendasi ini secara terpadu diharapkan dapat mentransformasi sistem perlindungan di Lampung menjadi lebih strategis, responsif, dan akuntabel.

REFERENSI

Anggraini, R. (n.d.). *Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Pengentasan Kasus Kekerasan Anak di Bawah Umur*. Universitas Lampung.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571.

Antara News. (2024, March 25). *Dinas PPPA Lampung edukasi warga agar berani laporkan kasus kekerasan*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. (2021). *Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2021*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2022). *Profil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2022*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2023). *Laporan Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung 2023*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2023). *Rencana Aksi Tahun Anggaran 2023*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2024). *Data Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak Provinsi Lampung Semester I Tahun 2024*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. (2024). *Profil UPTD PPA Provinsi Lampung*.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat. (2022). *Laporan Kinerja (LAKIP) Tahun 2021*.

Islam, R. D. (2024). *Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung.

Katadata. (2023, August 11). *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Lampung Capai 307 Kasus hingga Pertengahan 2023*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (n.d.). *Ringkasan Data SIMFONI-PPA*. Diakses dari https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022, March 15). *KemenPPPA Ajak Masyarakat Berani Melapor Jika Melihat dan Mendengar Kekerasan*.

Kompas. (2024, November 9). *Anak dan Remaja Perempuan di Lampung dalam Pusaran Kasus Kekerasan Seksual*.

Konsil LSM. (n.d.). *Women Crisis Centre (WCC) Palembang*. Diakses dari https://konsillsm.or.id/women-crisis-centre-wcc-palembang/.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. (2022). *Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan*.

Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2016). *Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*.

Pemerintah Provinsi Lampung. (2021). *Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung*.

Pemerintah Provinsi Lampung. (2025, June 18). *Sinergi Lintas Sektor, Lampung Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak*.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. (2010). *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2021, June 7). *Pemprov Sumut Terus Upayakan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*.

Pratiwi, S. O. (n.d.). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Pada LSM Damar Provinsi Lampung)*. Universitas Lampung.

Putri, A. A., & Ritonga, F. U. (2024). Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *3*(1), 15-30.

Saeno. (n.d.). *Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)*. Universitas Lampung.

Selvyana, A. (n.d.). *Strategi Pemerintah Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak di Kota Bandar Lampung*. UIN Raden Intan Lampung.

Sinta. (2022). *Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung*. Universitas Lampung.

Siregar, L. S. M. (2023). *Upaya UPTD PPA Provinsi Lampung dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Korban Pelecehan Seksual*. Universitas Lampung.

Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP Model for Evaluation. In T. Kellaghan & D. L. Stufflebeam (Eds.), *International Handbook of Educational Evaluation* (pp. 31-62). Springer.

Suyanto, B. (2007). *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*. Lutfansyah Mediatama.